

**BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI MAPOLRESTA PADANG**

**TESIS**

**Oleh:**

**EDY SUNARTO**

**0921211047**

**Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH**

**Shinta Agustina, SH.MH**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2011**

**BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI MAPOLRESTA PADANG**

**A. Latar Belakang Masalah.**

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak -hak asasinya tersebut<sup>1</sup>.

Perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak -hak tersangka dan terdakwa, mencapai hasilnya ketika pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah memberlakukan Undang – undang Nomor: 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

---

<sup>1</sup> Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang” *Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*” Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.

KUHAP yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum<sup>2</sup>, memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktek.

Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang – undang Tentang Ketentuan Pokok Kehakiman).<sup>3</sup>

Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality of arms*, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu *legal fight*. Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

Dengan pengakuan akan hak-hak tadi, kedudukan tersangka, terdakwa di depan umum menjadi sama dengan penuntut umum (yang dalam hal ini mewakili kepentingan negara/masyarakat). Proses pemeriksaan perkara tersebut menjadi terbuka (karena hadirnya penasehat hukum), yang berarti terdapat kontrol tak

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, , *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 55.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 63.

langsung (secara horizontal) dalam proses *legal fight* tersebut, sehingga akan terdapat *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Hal ini penting untuk dibuktikan di dalam praktek, sebab perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dialokasikan KUHAP tadi tidak dapat terlaksana dalam prakteknya.

Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus "tersangka" pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup.<sup>4</sup> Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus tersangka, karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Di antara beberapa hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai implementasi dari *prinsip counsel*. Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu sistem peradilan pidana yang berlandaskan *Due Process of Law*

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 10.

(Proses hukum yang adil). Salah satu penegakan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Bila melihat penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) disitu ada asas yang sangat fundamental dalam arti pentingnya bantuan hukum yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tidak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Penyelenggaraan atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang- undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis

9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan perdakwaan terhadapnya

10. Kewajiban- kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Pada dasarnya perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang sulit dijalankan dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka maupun terdakwa, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Bila dicermati tidak semua orang mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum, maka untuk menghadapi permasalahan hukum ini, maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum. Pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang

Sedangkan Pasal 56 KUHAP

Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Dari pemaparan kedua pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa:

1. Bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. Bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Secara yuridis, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003. Pasal ini menekankan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyediakan penasehat hukum bagi seseorang yang diduga melakukan kejahatan yang ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pelaksanaan di lapangan dapat diambil beberapa contoh terhadap pentingnya bantuan hukum bagi para tersangka. Seperti halnya dalam perkara Bank Bali dengan tersangka Joko Soegiarto Tjandra,<sup>5</sup> terlihat bagaimana Penyidik Kepolisian bertindak sewenang – wenang. Pada awalnya Joko ditahan untuk proses penyidikan. Joko Tjandra tidak mengalami perlakuan yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Bank Bali adalah salah satu bank swasta di Indonesia yang memiliki tagihan terhadap Bank Umum Nasional (BUN). Direktur Bank Bali ketika peristiwa ini terjadi adalah Budi Ramli. Karena BUN telah dilikuidasi maka tagihan harus diproses melalui persetujuan BPPN. Bank Bali kemudian mengadakan perjanjian cession dengan PT.Era Giat Prima yang dipimpin oleh Joko Soegarto Tjandra. Setelah diproses verifikasi oleh BPPN, Ketua BPPN, Glen Yusuf, menyatakan bahwa tagihan tersebut dapat dibayarkan. Pembayaran tagihan tersebut kemudian menjadi masalah dan dipandang merugikan negara. Joko Tjandra diajukan ke pengadilan, demikian juga Pande Lubis dari BPPN. Kaligis, O.C., *Otopsi Pradakwaan Kasus Bank Bali*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000, hlm.192

hak – hak asasinya. Penasehat hukumnya hanya diberi kesempatan bertemu Joko Tjandra selama 2 ( dua) jam selama seminggu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 70 ayat 1 (satu) UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Joko Tjandra mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kepolisian selaku penyidik, akan tetapi Kepolisian melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta dan mengeluarkan surat penahanan bagi terdakwa.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan perkara tiga warga di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang disiksa polisi hingga lumpuh, Ketiga warga itu adalah Emril Sinaga, Togar Silaban, dan kasimullah Pasaribu. Peristiwa yang terjadi pada 6 Februari 2007 berawal dari kedatangan Togar Silaban dan Emril Sinaga serta Kasimullah Pasaribu guna menagih hutang pulsa kepada Hasintongan Hutabarat. Hasintongan kebetulan menghisap ganja di kedai tersebut. Pada saat itulah datang beberapa petugas kepolisian menangkap Hasintongan Hutabarat beserta Emril Sinaga, Togar Silaban dan Kasimullah Pasaribu. Polisi menyiksa mereka agar mengaku telah mengkonsumsi narkoba.<sup>7</sup>

Emril Sinaga, Togar Silaban dan Kasimullah Pasaribu selama beberapa hari disiksa di Polsek tanpa diberikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum serta hak- hak lainnya. Akibat siksaan itu, ketiganya mengalami dada remuk dan luka parah. Namun yang paling banyak disiksa adalah Emril Sinaga sehingga mengalami kencing darah dan infeksi lambung. Bahkan emril Sinaga sempat lumpuh dan koma di tahanan Polsek.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 193

<sup>7</sup> Erwin .A *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta. 2010, hlm 199



Pada beberapa kasus di lapangan dapat dilihat bagaimana hak – hak tersangka tidak dilaksanakan oleh aparat hukum sebagaimana mestinya. Salah satu indikasinya adalah penerapan dalam Pasal 56 KUHAP dimana menyatakan bahwa ” dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Ketentuan inilah yang mengisyaratkan perlu adanya bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka khususnya pada proses tingkat penyidikan, apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.<sup>8</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana sangatlah penting keselarasan diantara para penegak aparat hukum, namun rapuhnya sinkronisasi struktural antar lembaga sub sistem Peradilan Pidana dapat jelas terlihat manakala lembaga penyidikan membiarkan penyidikan dilaksanakan secara berlarut-larut (*undue delay*). Akibatnya pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan persidangan perkara berlarut-larut, sementara tersangka dan terpidana ditahan. Pada saat perkara disidangkan, seringkali terjadi sisa masa penahanan terdakwa sudah hampir berakhir. Untuk mencegah terdakwa bebas demi hukum karena masa penahanannya sudah berakhir, sementara perkara belum selesai diperiksa, sidang dilaksanakan secara marathon, saksi-saksi tidak dihadirkan untuk diperiksa, tetapi hanya BAP nya yang dibacakan.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, , *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung. 1994, hlm 22

Begitu juga dengan penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan tidak dikenakan sanksi apapun, baik sanksi administratif maupun sanksi hukum. Kalaupun dikenakan sanksi administratif internal, hal itu tidak akan membuat penegak hukum jera melakukan penyimpangan. Bila tersangka, terdakwa atau terpidana diintimidasi dengan kekerasan atau penyiksaan fisik dan mental (psikis), tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukannya sehingga penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat yang melakukan penyimpangan dimaksud tidak dapat dipidana. Kondisi ini, menjadi salah satu indikator dari ketidakseimbangan kedudukan tersangka, terdakwa, atau terpidana dengan penyidik, penuntut hukum, hakim dan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia.

Begitu juga dengan salah satu kasus di kota Padang adalah tentang penangkapan 6 ( enam ) orang anggota Forum Warga Kota Padang ( FWK) yang dilakukan oleh anggota Poltabes Padang pada bulan Maret 2010. Dalam proses penangkapan terhadap ke 6 (enam) tersangka diketahui bahwa pihak poltabes Padang tidak melaksanakan sesuai prosedur yang ada, diantaranya tidak menyertakan surat tugas dan surat penangkapannya. Malah salah satu tersangka surat penangkapannya diserahkan setelah satu hari ditangkap oleh pihak Poltabes Padang. dari kronologis kasus ini dapat dilihat bagaimana tindakan pihak kepolisian yang semena – mena terhadap anggota Forum Warga Kota Padang ( FWK) sehingga terjadi pelanggaran hak asasi yang sangat jelas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Vino Oktavia, *Penahanan Aktivis FWK Cacat Hukum*, Harian Singgalang, Kamis 23 Maret, 2010. hlm 7

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan asumsi diatas, maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI MAPOLRESTA PADANG.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dari berbagai persoalan bila dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang dilakukan di Mapolresta Padang dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Pada dasarnya bila dilihat dari segi yuridis normatife, KUHAP secara jelas telah mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya pada proses pemeriksaan. Kewenangan pihak penyidik cukup besar juga diimbangi dengan pemberian batasan- batasan kewenangan dan ketentuan prosedur tindakan yang cukup kuat. Pembatasan kewenangan tersebut secara langsung sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan pihak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak asasi tersangka. Namun pada penerapannya masih ditemukan tidak terjaminnya perlindungan hukum bagi tersangka.
2. Bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan dapat diketahui bahwa hal yang sangat mendasar dari lemahnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. Sehingga akibat dari tidak

adanya sanksi dan pengawasan pada tingkat pemeriksaan, maka mengakibatkan hak –hak tersangka tidak terilndungi secara nyata, akan ditemukan pemaksaan pengakuan dari tersangka guna penyusunan BAP yang dikejar waktu. Penyidik juga akan berlaku semena- mena terhadap tersangka, hal ini tentu saja merugikan tersangka dilihat dari segi perlindungan hak asasinya dan hak- haknya sebagai warga Negara.

3. Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan HAM bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam penyusunan BAP, hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak- hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- aturan yang tercantum di dalam KUHAP. Begitu juga penafsiran pasal – pasal yang ada di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak- hak dari tersangka.
4. Tidak adanya aturan atau prosedur yang mengikat terhadap instrument- instrument yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat. Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari pihak kepolisian kepada Advokat lebih banyak hanya untuk formalitas saja, sedangkan advokat yang dianggap tidak kooperatif terhadap pekerjaan penyidik tidak akan dipakai lagi. Oleh sebab itu

dari data yang ada dapat dilihat bahwa peran Advokat di dalam pendampingan bantuan hukum lebih bersifat pasif.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sangat diperlukan adanya revisi KUHAP terhadap pasal – pasal yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang meliputi hak- haknya, diantaranya Pasal 56 KUHAP, dimana disebutkan bahwa pada pejabat yang memeriksa wajib menyediakan penasehat hukum bagi tersangka, seharusnya ditambahkan dengan kalimat diminta maupun tidak, karena kata wajib masih bersifat rancu bagi penyidik. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengatur tentang peranan Advokat di dalam perlindungan hak tersangka. Dimana tidak berimbangannya peranan advokat dengan pihak penyidik di dalam proses pemeriksaan tersangka, dimana advokat lebih bersifat pasif. Hal itu tentu merugikan kepentingan tersangka.
2. Perlunya sanksi yang jelas bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendampingan bantuan hukum bagi tersangka terhadap hak- haknya. Dimana sanksi yang akan diberikan kepada penyidik adalah batalnya BAP yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan apabila pihak penyidik tidak melakukan atau

melaksanakan hak – hak tersangka sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP

3. Perlunya pengawasan dari Internal kepolisian terhadap perlindungan hak—hak tersangka, dimana bagi penyidik yang melalaikan peranan advokat di dalam pemeriksaan tersangka akan diberikan sanksi yang keras, diantaranya penurunan pangkat, dan sebagainya.
4. Perlunya diberikan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Abdulrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1980
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cet.ke-1, Penerbit LP3ES, Jakarta. 1982
- Ahmad Rustandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung. 1992
- Ata Ujan Andre, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Jogjakarta. 2001
- Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung. 1994
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta Buku, 1984.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Yang Berwibawa*, FH UII Press. 2002
- Binziad Kadafi, et.all, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001
- Clearence J. Dias, 1975, *Research on Legal Service and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Programs in Developing Countries*,
- Frans Hendra Winarta, , *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2009
- Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Terkait Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1977.
- Hari Sasangka, *Komentor Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003
- Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*; Untuk Fakultas Hukum, Alumni Bandung, 1990



- Hart.A.C. dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif HAM*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1986
- Honore, Tony, *About Law an Introduction*, Clarendoon Press, Oxford, 1995
- H.R. Abdullsalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Dept Hukum dan HAM RI Tahun 2007*, Restu Agung, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Tersangka atau Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, 1982
- , \_\_\_\_\_, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1994,
- Marjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi); Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1993
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994
- Mardjono Reksodiputro, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*,
- Mark Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pretrial Criminal Procedure: a Survey of Constituional Rights*, dalam Mardjono ed. Bahan bacaan wajib buku II tentang proses dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum, 1983
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersala dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

- Mien Rukmin, *Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tidak Bersalah Hubungannya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pada system Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Pada Universitas Padjajaran, Bandung, 2001
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Cet Ketiga, Pustaka Kartini Jakarta,1993
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang-undang No 8 Tahun 1981; Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet.1, Sinar Grafika, 2000
- Muladi, *Demokrasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta,2002
- \_\_\_\_\_,*Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.1999
- \_\_\_\_\_,*Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam buku Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan negara hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta,1996
- \_\_\_\_\_,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1994
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.2001
- Nusantara, Abdul Hakim G dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung,1981
- Oemar Seno Adji, , *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 1984
- Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, CV. Akademika Prasindo, Jakarta,1986
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung. 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

Roberto Concepcion, 197, *A Survey of some legal aid schemes in Asia and the western Pacific*, *Law Asia Conference Paper, Seoul*, hal 5 dalam Frans Hendra Winarta, 2009, Probono Publico

Qomaruddin, *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal Dalam Konstek Hak Asasi Manusia*, YLBHI dan AusAid, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

Soejono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani S. Rahma Mary, *Praktek Bantuan Hukum dan Perbandingannya Dengan Afrika Selatan*, LBH, Jakarta, 2007

Soejono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1983

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung, Alumni, 1982

Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Cet.Ke-1*, LP3ES, Jakarta, 1986

T. Mulya Lubis, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia, dalam beberapa pemikiran mengenai bantuan hukum : kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981

Valerie Miller dan Jane Copey, *Buku Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja Untuk Perencanaan, Tindakan Dan Refleksi*, Penerjemah Hermoyo, Ed.I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

## **Makalah.**

Penelitian BBI, 2001, *Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*” Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.

Mukadimah Deklarasi Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III);Dikutip dari “ *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*”, diterbitkan oleh

Kerjasama UNHCR, Departmen Kehakiman dan HAM dan Polri,  
Jakarta,2002

**Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara  
Pidana.

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok Kehakiman.